



BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 19 TAHUN 2023

TENTANG
PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam sub urusan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak, Pemerintah Daerah melakukan penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
 - b. bahwa agar upaya penanganan dan pelayanan masalah keluarga yang berbasis hak anak dapat ditingkatkan menuju keluarga sejahtera yang dilakukan oleh tenaga profesi melalui peningkatan kapasitas orang tua atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak dalam menjalankan tanggung jawab mengasuh dan melindungi anak tercipta kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan dan kesejahteraan yang menetap dan berkesinambungan demi kepentingan terbaik anak termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran perlu dibentuk Lembaga berbasis hak anak untuk menjamin terlaksananya program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Pembelajaran Keluarga;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
 6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 271);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 103);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lampiran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 132);
 10. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng.
5. Klien adalah Anak, Orang Tua, Calon Orang Tua, Wali, Pengasuh yang bertanggung jawab terhadap anak.
6. Kelompok Rentan adalah kelompok yang harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah karena kondisi sosial yang sedang mereka hadapi.
7. Kekerasan Anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak.
8. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat menciptakan kondisi keluarga yang harmonis dan pengasuhan anak secara tepat sehingga tumbuh kembang anak dicapai secara maksimum termasuk mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.
9. Pengurangan Risiko adalah tindakan dini terhadap anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau menurunnya keharmonisan keluarga atau berisiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.
10. Hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami, isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
12. Pusat Pembelajaran Keluarga yang selanjutnya disebut Puspaga adalah Lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak melalui program pendidikan pengasuhan, keterampilan menjadi orang tua, keterampilan melindungi anak, kemampuan meningkatkan partisipasi anak dalam keluarga maupun penyelenggaraan program konseling bagi anak dan keluarga;
13. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan termasuk perdagangan orang.
14. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut UPT PPA adalah unit pelaksana teknis yang dibentuk

pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

15. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disebut PPKS adalah wadah kegiatan terpadu yang berbasis institusi yang dibangun dan dikembangkan untuk keluarga Indonesia.
16. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia yang selanjutnya disebut LPAI adalah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak pada ranah perlindungan anak yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hak-hak anak dan berfungsi untuk melakukan pencegahan, pengembangan dan menunjang agar tumbuh kembang anak terjamin.
17. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut UPPA adalah unit pelayanan di bawah naungan kepolisian republik Indonesia yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.
18. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut LK3 adalah lembaga atau organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, perlindungan, pendampingan dan pemberdayaan keluarga secara profesional termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang mampu memecahkan masalahnya.
19. Rumah Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut RPSA adalah unit pelayanan perlindungan lanjut dari *temporary shelter* yang berfungsi memberikan perlindungan, pemulihan, rehabilitasi, advokasi dan reunifikasi bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus agar anak dapat tumbuh kembang secara wajar.
20. *Temporary Shelter* adalah unit pelayanan perlindungan pertama yang bersifat responsif dan segera bagi anak-anak yang mengalami tindak kekerasan dan perlakuan salah atau yang membutuhkan perlindungan khusus.
21. Rumah Sakit yang selanjutnya disebut RS adalah lembaga pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat dan tenaga ahli kesehatan lainnya.
22. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama.
23. Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disebut KUA adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kotamadya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.
24. Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang selanjutnya disebut PB4 adalah organisasi perkumpulan yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama dan instansi terkait lain dalam upaya meningkatkan kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi keluarga muslimin di seluruh Indonesia.
25. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah pembinaan anak dari sejak lahir hingga usia 6 tahun untuk perkembangan rohani dan jasmani agar anak siap memasuki pendidikan lebih lanjut.
26. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah jenjang dasar pada pendidikan formal di Indonesia yang dapat ditempuh dalam waktu 6 tahun mulai dari kelas 1 sampai kelas 6.

27. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia yang ditempuh setelah lulus sekolah dasar atau sederajat yang ditempuh dalam waktu 3 tahun mulai dari kelas 7 sampai kelas 9.
28. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disebut SMA adalah jenjang pendidikan menengah pada Pendidikan formal di Indonesia setelah lulus sekolah menengah pertama yang ditempuh dalam waktu 3 tahun mulai kelas 10 sampai kelas 12.
29. Lembaga Rehabilitasi Narkoba adalah lembaga yang berfungsi melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan yang bertujuan untuk memulihkan dan pengobatan serta memberikan pelatihan keterampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan atau membentengi diri dari narkoba.
30. Keluarga Pelopor dan Pelapor adalah Keluarga yang mempunyai sikap positif dan semangat bagi keluarga sebagai agen perubahan, terlibat aktif dalam memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan positif dan bermanfaat dan bisa menginspirasi banyak orang sehingga banyak yang terlibat untuk melakukan yang lebih baik di dalam keluarga baik itu keluarga sendiri maupun keluarga di sekitarnya.
31. Pendidikan bagi Orang tua adalah upaya meningkatkan kemampuan orang tua dalam mengasuh, membesarkan, mendidik, menuntun, membimbing anak secara aman dan tanpa kekerasan serta diskriminasi.
32. Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada individu yang mengalami sesuatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien.
33. Tenaga Profesi adalah tenaga yang memiliki keahlian dibidang pengasuhan anak dalam melakukan pembimbingan kepada anak dan keluarga melalui program pendidikan bagi orang tua dan konseling bagi anak dan orang tua, yang dilakukan oleh baik yang memiliki kompetensi dari profesi pekerjaan sosial, psikologi, pendidikan anak usia dini maupun bimbingan dan konseling.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUJUAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Puspaga Kabupaten Soppeng yang berkedudukan di Watansoppeng.

Pasal 3

Kedudukan Puspaga merupakan unsur pelaksana teknis program dan kegiatan pelayanan pembelajaran keluarga yang berbasis hak anak dan bekerja sama dengan lembaga layanan yang telah diinisiasi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pasal 4

Kelembagaan Puspaga di tingkat Daerah berkedudukan di ibukota pemerintahan Kabupaten Soppeng dan pelaksana layanannya dilakukan oleh tenaga profesional yang terlatih sesuai Konvensi Hak Anak.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. tersedianya layanan satu pintu keluarga holistik integratif berbasis hak anak;
- b. tersedianya tempat pembelajaran keluarga melalui pendidikan bagi orang tua;
- c. tersedianya tempat konsultasi bagi anak, orang tua atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak;

- d. tersedianya tempat penghubung rujukan sebagai solusi bagi permasalahan anak dan keluarga;
- e. menguatnya kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak;
- f. menguatnya sinergitas kerjasama antara pusat dan daerah dalam pemenuhan hak anak terutama mengenai pembelajaran keluarga.
- g. tujuan dibentuknya Puspaga yakni untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan terpadu dalam rangka penyelenggaraan pelayanan bagi anak, keluarga dan komunitas sesuai dengan nilai pelayanan.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 6

- (1) Tugas dan fungsi Puspaga meliputi urusan umum dan pelayanan konsultasi bagi anak ataupun keluarga.
- (2) Urusan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan meliputi :
 - a. ketatausahaan dan surat menyurat;
 - b. penyediaan alat tulis;
 - c. pemeliharaan komputer;
 - d. pemeliharaan sarana dan fasilitas lainnya;
 - e. menyelenggarakan dokumentasi kegiatan;
 - f. menyelenggarakan arsip surat-menyurat;
 - g. menyediakan formulir pelayanan;
 - h. membuat laporan kegiatan;
 - i. penyajian dan informasi; dan
 - j. menyelenggarakan kegiatan kehumasan.
- (3) Urusan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. layanan bimbingan dan informasi masyarakat kepada komunitas masyarakat mengenai tumbuh kembang anak, pengelolaan pengasuhan keluarga dan aspek kesejahteraan keluarga lainnya;
 - b. layanan penerimaan klien yang mencakup menerima pengaduan atau masalah dari klien anak, individu lainnya, keluarga atau komunitas;
 - c. pelayanan identifikasi kebutuhan layanan yang mencakup mengklarifikasi masalah dan kebutuhan layanan klien;
 - d. pelayanan rujukan untuk klien kepada layanan lanjutan yang dibutuhkan klien untuk membantu menangani masalahnya;
 - e. pelayanan konsultasi kepada klien sesuai permasalahan klien terutama berkaitan dengan tumbuh kembang anak, pengelolaan pengasuhan keluarga dan aspek kesejahteraan keluarga lainnya;
 - f. pelayanan konseling kepada klien sesuai permasalahan klien terutama berkaitan dengan tumbuh kembang anak, pengelolaan pengasuhan keluarga dan aspek kesejahteraan keluarga lainnya; dan
 - g. pelayanan penjangkauan untuk klien yang terhalang untuk meraih layanan secara langsung ke puspaga atau sebagai penunjang layanan lainnya.

BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 7

- (1) Struktur Organisasi Puspaga dapat menyesuaikan dengan kondisi kelembagaan yang ada.

- (2) Keanggotaan Puspaga berasal dari unsur struktural, non struktural, kalangan profesi dan tokoh masyarakat.
- (3) Susunan kepengurusan Puspaga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepengurusan Puspaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Kepada anggota kepengurusan diberikan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

BAB V ALUR PELAYANAN

Pasal 8

Layanan Puspaga terbagi menjadi Layanan Pasif dan Layanan Aktif yang dilaksanakan berdasarkan prinsip Konvensi Hak Anak, yakni:

a. Mekanisme Layanan Pasif.

Alur layanan pasif secara keseluruhan dimulai dari adanya kunjungan klien yang dilakukan baik oleh anak, orang tua, calon orang tua, wali maupun keluarga yang ingin mendapatkan informasi terkait layanan pengasuhan dan konseling berbasis hak anak. Berbeda dengan dengan pelayanan lain yang dilakukan oleh lembaga tertentu sesuai dengan spesifikasi layanannya, maka layanan pengasuhan ini menyediakan informasi pengasuhan berbasis anak, termasuk akte kelahiran, gizi, kesehatan reproduksi, pendidikan, informasi layak anak, pelayanan kesehatan, maupun layanan konseling terkait pengasuhan. Dengan adanya kunjungan klien, tenaga administrasi melakukan pencatatan administrasi dan pendataan dan dilanjutkan layanan informasi, konsultasi ataupun layanan konseling oleh tenaga profesi dengan dibantu sarana prasarana baik berupa informasi dalam bentuk *leaflet*, *booklet* maupun video.

b. Mekanisme Layanan Aktif.

Alur layanan aktif secara keseluruhan pada prinsipnya sama dengan alur layanan pasif, hanya ada hal tertentu perbedaan secara prinsip pemberian layanan khususnya layanan rujukan dan penjangkauan. Dalam hal pemberian layanan pertama untuk mendapatkan layanan informasi dan layanan konseling ternyata klien teridentifikasi adanya kasus/korban yang membutuhkan layanan lebih lanjut, maka tenaga profesi melakukan penjangkauan bagi korban dengan menggunakan prinsip pemenuhan hak anak dan selanjutnya melakukan layanan rujukan dengan pusat layanan dari lembaga lain seperti P2TP2A, UPT PPA, PPKS, LPAI, UPPA tingkat Polda maupun Polres, LK3, RPSA, Puskesmas, RS, KUA, BP4, Lembaga Pendidikan PAUD, SD dan lainnya, Lembaga Rehabilitasi Narkoba dan lain-lain.

Alur layanan aktif disamping melakukan layanan penjangkauan kasus, juga melakukan layanan edukasi yang bersifat psikoedukasi. Layanan ini dapat dilakukan paling sedikit sebulan sekali kunjungan ke masyarakat dan bekerjasama dengan lembaga keagamaan maupun organisasi perempuan di tingkat RW, Kelurahan maupun Kecamatan. Dalam kunjungan lapangan ini dengan kegiatan sosialisasi dengan kelompok-kelompok di masyarakat seperti Dasa Wisma PKK, Forum Posyandu Ayah, Majelis Taklim, Majelis Gereja atau majelis keagamaan lainnya serta dapat mendirikan Pojok Konseling/Konsultasi diperaayaan Pemda atau kegiatan lain yang melibatkan masyarakat. Dalam kunjungan lapangan ini menyediakan informasi pengasuhan berbasis hak anak, informasi layak anak, pelayanan kesehatan, maupun menyediakan waktu untuk konsultasi terkait pengasuhan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 8 Mei 2023

BUPATI SOPPENG,

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 8 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

A. TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2023 NOMOR 19

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 8 Mei 2023

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 8 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A. TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2023 NOMOR 19


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUSRIADI, SH.MM




LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 19 TAHUN 2023
TENTANG
PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA

SUSUNAN KEPENGURUSAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA



MEKANISME LAYANAN PUSPAGA



BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK